



EFEKTIVITAS SURAT KEPUTUSAN KEMENKUMHAM NO. M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

Mhd.Taufiqurrahman¹

Gomgom TP Siregar²

Universitas Darma Agung Medan

Email : mtwawa1234@gmail.com , gomgomsiregar@gmail.com

Abstract

The reason for the crime is a regulation that is primarily aimed at judges. This regulation sets out a number of conditions for the perpetrators, who have fulfilled the crime formulation regulated in the Act that should have been convicted but not convicted. The judge in this case, places authority on him (after hearing certain cases) as the actor who decides whether there has been a special situation in the author. In this case, the actual perpetrators or defendants have fulfilled all elements of the crime. However, there are a number of reasons which can lead to criminal violations or are excluded from the imposition of sanctions. The research method used in this study is normative juridical research, because this research uses a doctrinal legal approach.

Abstrak

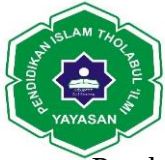
Alasan terjadinya tindak pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan beberapa kondisi pelaku, yang telah memenuhi rumusan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang yang seharusnya dipidana, tetapi tidak dipidana. Hakim dalam kasus ini, menempatkan otoritas padanya (setelah mendengar kasus-kasus tertentu) sebagai aktor yang memutuskan apakah telah ada situasi khusus dalam penulis. Dalam kasus ini, pelaku atau terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi semua unsur kejahatan. Namun, ada sejumlah alasan yang dapat menyebabkan pelanggaran pidana atau dikecualikan dari pengenaan sanksi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal.

Kata Kunci: Efektivitas, SK Kemenkumham, Pembebasan Narapidana, Covid-19.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya wabah Covid-19 saat ini, dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.



Pembebasan narapidana kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memutus penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Kebijakan yang dikecualikan untuk narapidana narkoba dan korupsi itu juga dibuat karena kondisi lembaga pemasyarakatan dan rutan yang melebihi kapasitas. Sebagaimana jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia mencapai 270.386 orang. Sementara kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rutan hanya mampu menampung 131.931 orang. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut, di dalam Surat Keputusan tersebut, bahwa pengeluaran narapidana dan anak lewat asimilasi dilakukan, pertama, bagi narapidana yang dua pertiga masa pidananya hingga 31 Desember 2020. Kedua, anak yang setengah masa pidananya hingga 31 Desember 2020. Ketiga, narapidana dan anak yang tak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang tidak menjalani subsider, dan bukan warga asing. Sedangkan kriteria mengenai pengeluaran narapidana dan anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), selain kriteria tersebut, maka ditambah lagi dengan adanya usulan yang dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan, serta Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pembebasan narapidana demi menekan laju penularan Covid-19 masih menuai kontroversi di masyarakat. Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam lapas/rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni. Akan tetapi, tidak jarang narapidana yang dibebaskan, kembali mengulangi perbuatan melawan hukum. Salah satu contohnya adalah sepasang pencuri kendaraan bermotor yang kembali beraksi di Jalan Garuda, Perumnas Mandala, Percut Sei Tuan, dan Jalan Veteran, Batang Kuis, Deli Serdang. Mereka ditangkap karena diduga mencuri sepeda motor beberapa hari usai dibebaskan dari Lapas Tanjung Gusta. Kemudian, dua mantan narapidana Lapas Lamongan juga kembali ditangkap setelah kedatangan menjambret di Jalan Darmo, Surabaya. Padahal mereka baru dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi pada 3 April 2020

Bukti bahwa narapidana kembali berulah tersebut dapat menjadi tanda bahwa penilaian perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dibiarkan berbaur ke masyarakat kuranglah efektif. Ketika pemerintah tidak dapat menjamin apabila narapidana tersebut tidak akan melakukan tindakan kriminalnya lagi, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah adalah pengawasan dan tindakan petugas yang senantiasa berjaga setelah para narapidana ini dikembalikan ke dalam masyarakat. Ketika narapidana yang dibebaskan karena program asimilasi dan hak integrasi ini kembali ke masyarakat, pemerintah pun turut serta dalam pengawasan terhadap narapidana tersebut..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:



- a. Apa faktor terbitnya SK KEMENKUMHAM NO. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19?
- b. Bagaimana efektivitas SK KEMENKUMHAM NO. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Narapidana

Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara”.

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan seringkali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering kali diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Lapas. Hal tersebut sering terjadi sebelum masa lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dimana narapidana saat ini diperlakukan secara manusiawi seperti yang tersirat dalam Pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 disebutkan bahwa dalam pembinaan Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakuan dan pelayanan.

B. Asimilasi dan Integrasi

Pasal 14 menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendaptkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada tanggal 19 Mei 1999. Kehadiran peraturan pemerintah ini dapat dikatakan sangat terlambat, namun demikian kita masih menghargai usaha pemerintah untuk mengatur dengan cara melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak mendapatkan asimilasi dan integrasi ini



secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pelaksanaan asimilasi dan integrasi selain harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan. Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana untuk memperoleh hak asimilasi dan integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, bertujuan :

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemsayarakatan pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemsayarakatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemsayarakatan.

Program asimilasi dan integrasi diharapkan narapidana dapat segera kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sebelum masa pidananya habis dijalani di lembaga pemsayarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya pemberian hak asimilasi dan integrasi sering mengalami hambatan karena proses dan prosedur yang ditempuh belum efisien dan efektif. Selain itu masih ada penolakan sebagian masyarakat terhadap narapidana yang memperoleh hak tersebut.

Adanya kecurigaan, stigmatisasi merupakan salah satu kendala pelaksanaan asimilasi dan integrasi ini. Tentunya selain kendala tersebut, masih ada hambatan baik dari persyaratan maupun yang perlu menjadi bahan pemikiran. Sedemikian pentingnya tujuan asimilasi dan integrasi sebagai suatu program terlihat dari dimasukkannya hal tersebut sebagai salah satu sasaran umum pelaksanaan pemsayarakatan. Jadi jelas bahwa makna asimilasi dan integrasi adalah mendorong terpidana untuk mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan menunjukkan tingkah laku yang baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama dalam Lembaga Pemsayarakatan dan narapidana untuk beberapa lama hidup di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. Kepadanya dipercayakan untuk berikhtiar perbaikan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan dan secara teknis diatur dengan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, syarat-syarat khusus untuk memperoleh asimilasi dan integrasi menurut ketentuan teknis, yakni tercantum pada Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah :

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak didik yang bersangkutan.
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.



6. Masa pidana yang telah dijalani untuk cuti bersyarat narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Terbitnya SK KEMENKUMHAM NO. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Per 13 April 2020, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi Covid-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat. Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi Covid-19 ini. Sejalan dengan komisi tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana dengan kondisi *over capacity* dengan menetapkan kehidupan yang lebih baik di luar penjara.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik bersifat atributif, mandataris maupun bersifat delegatif. Kewenangan yang diberikan tersebut bertujuan agar memudahkan pemerintah sebagai aparatur negara kesejahteraan dalam menjalankan tugasnya untuk menyejahterakan rakyat. Kewenangan-kewenangan pemerintah tersebut banyak berkaitan dengan pelayanan publik yang erat kaitannya dengan kepentingan umum, tetapi seringkali dalam menjalankan kewenangan pemerintah terkendala dengan belum adanya peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangannya tersebut sehingga membuat pemerintah tidak dapat berbuat secara optimal dalam melaksanakan pelayanan publik dimaksud.

Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Covid-19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19.

Di dalam suatu negara sudah pasti terdapat masalah berupa masalah kenegaraan yang perlu dicarikan solusinya, sehingga masalah tersebut tidak menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan nasional, dengan demikian dicarikanya solusi atau jalan keluar terhadap masalah kenegaraan tersebut yang dilakukan melalui pendekatan kebijakan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah atau pejabat administrasi negara dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bebas. Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak, kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan dan dijalankan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka menyelesaikan suatu keadaan yang pada dasarnya belum ada aturannya atau belum diatur dalam undang-undang.



Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19 adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Over capacity* atau kelebihan kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main.

Jika dilihat berdasarkan landasan filosofis maka peraturan dikeluarkan berkaitan dengan hak asasi manusia. Saat ini kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan LPKA di Indonesia memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi atau *over capacity* sehingga dianggap rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Oleh sebab itu, sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Sedangkan landasan yuridis menekankan pada aspek hukum yang penting bagi masyarakat. Tanpa keberadaan hukum tidak akan terwujud masyarakat yang tertib dan harmonis. Berdasarkan landasan yuridis, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Para Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Namun, pembebasan narapidana tersebut tidak mencakup semua kasus. Ada beberapa pengecualian terhadap kasus tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan adalah narapidana yang melakukan tindakan terorisme, korupsi, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional, serta warga negara asing.

Apabila sedikit menyinggung mengenai *physical distancing* yang selama ini diinstruksikan oleh pemerintah, kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas berlawanan dengan instruksi ini. Instruksi ini tidak bisa berjalan dengan kondisi penjara yang kelebihan kapasitas. Pembebasan narapidana secara singkat juga bisa menjadi penjaminan pemerintah terhadap hak hidup narapidana dalam kondisi pandemi seperti hak hidup yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang ditekankan pada frasa hak untuk hidup dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Wacana pembebasan narapidana akibat korupsi menuai polemik di kalangan masyarakat. Upaya peringanan hukuman bagi para koruptor ini dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Bina Pemasyarakatan. Namun, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak akan ada pembebasan narapidana koruptor. Pembebasan narapidana karena Covid-19 ini dikarenakan alasan pidana umum.

Yasonna Laoly setidaknya merinci empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Bina Pemasyarakatan tersebut. Kriteria tersebut adalah narapidana kasus narkoba dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan, dan bagi narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Apabila melihat kriteria narapidana korupsi yang akan dibebaskan, menurut Yasonna Laoly, ada beberapa nama besar koruptor yang mungkin berpotensi untuk dibebaskan. ICW menyebutkan setidaknya ada 22 nama yang berpotensi dibebaskan antara lain pengacara senior O.C. Kaligis (77); eks Menteri Agama, Suryadharma Ali (63); eks Hakim Mahkamah



Konstitusi, Patrialis Akbar (61); eks Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari (70); dan eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik (70). Nama besar koruptor Setya Novanto juga tidak luput dari daftar nama ini. Setya Novanto yang tersandung kasus korupsi e-KTP sebesar 2,3 triliun berpotensi dibebaskan karena usianya sudah 64 tahun. Wacana ini bukan pertama kali muncul, tercatat pada 2015 saat Yasonna Laoly menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM pada periode pertama. Banyak pihak yang mengkritik wacana ini, salah satunya PUKAT UGM yang menilai bahwa pembebasan ini tidak berdasar karena jumlah narapidana korupsi di Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan warga binaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.¹

Korupsi adalah suatu kejahatan yang serius bersama dengan narkoba dan terorisme. Jika revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Bina Pemasyarakatan ini diberlakukan maka akan bertentangan dengan Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang secara jelas pada Bab II mengecualikan narapidana korupsi untuk mendapatkan pembebasan karena pandemi.

Kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK mengenai Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan bisa menjadi pertimbangan dalam kebijakan narapidana korupsi. Salah satu rekomendasinya adalah menyarankan urutan prioritas dalam mengurangi narapidana sesuai dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Menurut KPK, tahanan korupsi saat ini hanya berkisar 5.000 orang dan tidak menyebabkan kelebihan kapasitas. Terlebih tahanan korupsi tidak berada dalam satu sel yang sama dengan tahanan lain.

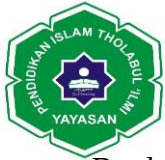
Kebijakan asimilasi dan integrasi ditengah pandemi Covid-19 ini diambil memang bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak diberitakan di media sosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berimpitan antara satu dengan yang lainnya. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para narapidana, karena peluang menular antar sesama narapidana menjadi sangat mudah dan luas.

Jika sebelumnya kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dilirik dan Lembaga Pemasyarakatan dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jera, namun saat sekarang hal tersebut menjadi persoalan karena kondisi yang berdesakan tersebut tentu saja akan sangat memudahkan bagi para narapidana menjadi sasaran virus mematikan, apalagi banyak diantara mereka yang sudah berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani masa hukuman 1/2 (satu perdua) masa pidana. Poin ini jugalah yang menjadikan salah satu pertimbangan dan usulan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Laoly terkait pembebasan narapidana yang berdesakan demi mengurangi resiko penularan Covid-19.²

Pemberian asimilasi dan hak integrasi merupakan wujud jaminan hak asasi manusia terhadap para narapidana. Karena, pemerintah menjamin keselamatan para narapidana dari potensi terkena wabah Covid-19 yang bisa saja menginfeksi Lembaga Pemasyarakatan dan jika itu terjadi makanya kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar, mengingat *over crowded* di Lembaga Pemasyarakatan tidak memungkinkan para narapidana menerapkan *physical distancing* sebagaimana anjuran pemerintah.

¹ Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk. "Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19", dalam Buletin Sebuah Kajian, diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, April 2020, halaman 32.

² Muchlas Rastra Samara Muksin, "Asimilasi Ditengah Pandemi Covid-19 dan Penegakan Hukum Pidana", melalui <http://metromerauke.com/>, diakses tanggal 22 Juli 2020, Pukul 20.10 Wib.



Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan. Sementara menurut data *World Prison Brief*, penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 104%.³

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Ditjenpas Nomor PAS-497.PK.01.04.04 tentang hal yang sama, maka per-1 Mei 2020 ini, sudah hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut.

Sebenarnya kebijakan ini merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substansif dan administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

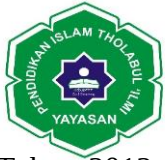
Selain itu, kebijakan ini juga merupakan sebuah kebijakan yang selalu dilaksanakan pada setiap tahunnya. Terlebih lagi, dalam skema tahun 2020 ini terdapat 55.000 narapidana yang memang berhak untuk memperoleh pembebasan bersyarat tersebut. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, maka pembebasan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

Hal inilah yang selanjutnya menjadi sorotan publik, yakni pemerintah dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk membebaskan para narapidana tersebut, yang berakibat pada meningkatnya angka kriminalitas di situasi seperti ini. Apalagi pengeluaran kebijakan dilakukan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, bukankah angka kriminalitas di situasi seperti ini cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun ini saja, Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri menunjukkan bahwa angka kriminalitas di seluruh Indonesia dalam dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri mengalami kenaikan sebesar 7,04 persen.

Di samping itu pun, kebijakan ini juga dilatarbelakangi dengan adanya rekomendasi dari *World Health Organization* (WHO), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan beberapa lembaga lainnya, yang mana rekomendasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Indonesia saja, melainkan kepada seluruh negara di dunia. WHO telah mengidentifikasi bahwa *overcrowding* yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat penahanan lainnya, justru dapat menjadi salah satu media penyebaran Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, untuk mencegah terjadinya *outbreak* di Lembaga Pemasyarakatan, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan satu-satunya opsi yang dapat dilaksanakan pada saat ini adalah membebaskan narapidana.

Pemberian asimilasi dan hak integritas ini juga secara tegas dinyatakan oleh pemerintah diusulkan kepada narapidana, khususnya yang masa 2/3 masa pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99

³ Trias Palupi Kurnianingrum. *Op. Cit.*, halaman 2.



Tahun 2012 dan bukan warga negara asing. Artinya, narapidana yang mendapatkan hak-hak tersebut memang mereka yang sudah memenuhi kualifikasi. Bukan asal membebaskan narapidana.

Narapidana koruptor yang juga menjadi perhatian masyarakat, tidak diberikan hak asimilasi dan hak integritas dikarenakan pengaturan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tidak termasuk dalam jangkauan pengaturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, yang berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi selama masa Covid-19 ini.

B. Efektivitas SK KEMENKUMHAM NO. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan terkait pemberian program asimilasi dan integrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yang saat ini masih mendapatkan pertentangan di beberapa kalangan masyarakat. Masyarakat berpandangan bahwa kebijakan itu merupakan sebuah kekeliruan karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan, para narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk berdiam diri di rumah.

Sebenarnya program asimilasi dan integrasi bukanlah sesuatu yang baru, melainkan program yang sudah berjalan lama sebelum permasalahan Covid-19 terjadi di Negara Indonesia. Dapat dilihat bersama pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat mengenai syarat pemberian asimilasi tidak berbeda dengan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program asimilasi tersebut yang dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 program asimilasi dilaksanakan di rumah. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan *sosial distancing*. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang dimana memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

Maka, kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap tujuan akhir dari program asimilasi, yaitu setiap Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan memiliki keterampilan. Walaupun ada kasus dimana narapidana yang mendapatkan program asimilasi di rumah melakukan tindak pidana baru ataupun mengulangi tindak pidana yang sama. Namun dari begitu banyak yang mendapatkan program hanya beberapa narapidana saja yang melakukan dan hal ini tidak bisa menjadi indikator bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 keliru atau gagal.

Tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 banyak yang beranggapan dikeluarkan juga untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi polemik di Lembaga Pemasyarakatan tentang *over kapasitas* dengan memanfaatkan permasalahan Covid-19. Dalam Sistem Database Pemasyarakatan, narapidana dan tahanan saat ini berjumlah 237.983 per tanggal 9 April 2020, sedangkan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan di Indonesia hanya 132.107. Dari angka tersebut jumlah narapidana ada 174.080, sedangkan narapidana yang telah mendapatkan program asimilasi dan integrasi sebanyak 35.676 per 8 April 2020.



Melihat data tersebut, maka tidak dapat dikatakan bahwa kebijakan ini dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas semata. Berbicara tentang permasalahan kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan harus dicari akar permasalahannya. Hal ini tentu dapat dilihat dari bagaimana sistem peradilan pidana di Negara Indonesia, baik dari segi aturan, aparat penegak hukum hingga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penjara masih menjadi pidana pokok. Hal ini menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang diatur dalam KUHP, maka ia akan mendapatkan hukuman penjara. Walaupun ada beberapa aturan khusus yang memberikan hukuman alternatif lain, namun hal ini tidak terlalu terasa dampaknya positifnya untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas. Berbeda dengan Rancangan KUHP yang sampai saat ini masih belum bisa disahkan, padahal dalam rancangan tersebut telah diterapkan pidana pokok secara alternatif dan pidana penjara merupakan upaya terakhir yang diberikan.

Dari segi aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran masing-masing dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hingga pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sangat jelas dalam undang-undang tersebut bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan akhir dari sistem pemidanaan sehingga permasalahan kelebihan kapasitas tidak bisa dikatakan hanya permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan, namun ini merupakan permasalahan yang terjadi akibat sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tugas Lembaga Pemasyarakatan hanya melakukan pembinaan dan pembimbingan dengan harapan narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan tidak melakukan penyidikan, penuntutan, dan tidak memutus hukuman.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan juga Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi, maka di titik ini program pembimbingan diharapkan dapat dijalankan oleh narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi setelah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan pun dilakukan secara intensif oleh pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan cara-cara pengawasan melalui media dalam jaringan.

Program pembinaan dan pembimbingan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat turut mengawasi dari pejabat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu RT dan mendorong agar narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dan klien Pemasyarakatan yang menjalani integrasi dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah. Masyarakat pun diharapkan dapat memberikan kepercayaan serta dukungan moral agar mereka dapat kembali bermasyarakat.



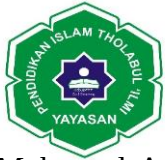
Program ini perlu diawasi dengan baik karena ternyata beberapa narapidana yang dibebaskan justru kembali terlibat melakukan kejahatan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa napi yang mengulangi tindak pidana akan dimasukkan kembali ke lembaga pemasyarakatan. Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala dan peneliti senior ICJR, Anggara, berpendapat bahwa jumlah napi yang kembali berulah relatif kecil dibanding jumlah narapidana yang mendapatkan kebebasan dalam program asimilasi dan integrasi. Meskipun demikian, kejahatan narapidana tersebut telah berdampak pada tumbuhnya rasa takut di masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19. Pemerintah memberi peringatan keras kepada para narapidana yang mendapatkan asimilasi. Apabila selama asimilasi melakukan tindak pidana baru, mereka bakal berhadapan dengan dua konsekuensi hukum. Pertama, sesuai perbuatan tindak pidana yang mereka perbuat. Kedua, mendapat tambahan hukuman karena menjalani masa asimilasi. Ancaman penjara berupa sel isolasi pun siap diterapkan kepada narapidana asimilasi dan integrasi yang berulah lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Rachma Indriaswari Susanto, dkk. *“Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19”*, dalam Buletin Sebuah Kajian, diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, April 2020, halaman 32.
- Anonim, “Cegah Covid-19 Menyebar di Lapas, Pembebasan Narapidana Dipercepat”, melalui <https://bebas.kompas.id/>, diakses tanggal 7 Mei 2020, Pukul 10.00 Wib.
- Anonim, “Menilai Efektivitas Program Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19”, melalui <https://voi.id/>, diakses tanggal 7 Mei 2020, Pukul 10.10 Wib.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kehijauan Kriminal*. Jakarta: Kencana, halaman 35.
- Dian Fath Risalah, “Napi Bebas Lampau Target”, melalui <https://www.republika.id/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2020, pukul 14.00 wib.
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah Hsb. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, halaman 83.
- Fahira Nesya, dkk “Program Asimilasi di Tengah Pandemi: Sebuah Jalan Keluar yang Menjadi Bumerang?”, melalui <http://fh.unpad.ac.id/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2020, pukul 19.00 wib.
- Hayuning Purnama Dewi. “Pandemi Covid-19 Narapidana Dibebaskan, Begini Kata Pakar Hukum Ubaya”, melalui <https://www.ubaya.ac.id/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2010, pukul 21.00 wib.



- Mohamad Anwar. “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, dalam Buletin Hukum dan Keadilan: Adalah. Vol. 4, No. 1 Tahun 2020, diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 103.
- Trias Palupi Kurnianingrum, “Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19”, dalam Jurnal Hukum Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, halaman 1.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 128.
- Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum: Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Refrensi Me Center Group, halaman 218.
- Muchlas Rastra Samara Muksin, “Asimilasi Ditengah Pandemi Covid-19 dan Penegakan Hukum Pidana”, melalui <http://metromerauke.com/>, diakses tanggal 22 Juli 2020, Pukul 20.10 Wib.
- Muhammad Yasin. “Dampak Negatif Pembebasan Napi Harus Diantisipasi”. Melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2020, pukul 21.20 Wib.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). Pengaruh penerapan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada kantor dinas pendidikan kabupaten karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). Sosialisasi Pelatihan Disiplin Kerja Karyawan Restaurant Kenanga Garden Medan. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). Sosialisasi Peluang Usaha Bank Sampah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Masa Covid-19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- Ichsan, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>



- Ichsan, R. N., Nasution, L., Sinaga, S., & Marwan, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks.
<https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). Sosialisasi Disiplin Kerja Dan Sikap Inovatif Dengan Kinerja Guru SMA Negeri 14 Medan. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.
- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). Sosialisasi Keselamatan Kerja Di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). Peranan Balas Jasa Dan Insentif Terhadap Motivasi Kerja Pada PT.Sony Gemerlang Medan. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). The Influence Of Information Technology And Motivation On The Competencies Of Human Resources In Economic Faculty Students In Medan. In *Proceeding Of Medan International Conference Economics And Business Applied* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- Sinaga, S. (2020). Pengaruh Motivasi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT.Trikarya Cemerlang Medan . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. Pengaruh Kepemimpinan Dan Kepaduan Tim Terhadap Keefektifan Tim Kerja PPPPTK Medan. *Jurnal Prointegrita*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>
- Gaol, J. L., Sinaga, S., & Nasution, L. (2021). Analysis of Labor Planning on PT. Ganda Sariibu Utama Binjai. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1368-1373.
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest*



- Ichsan, R. N., Nasution, L., Sinaga, S., & Marwan, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(2), 258-264.
- Sinaga, S. (2020). Pengaruh Komunikasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 78-92.
- Sinaga, S. Pengaruh Kepemimpinan Dan Kepaduan Tim Terhadap Keefektifan Tim Kerja PPPPTK Medan.
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. Sosialisasi Penerapan Tindak Pidana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) Bagi Mahasiswa Di Lingkungan Universitas Darma Agung. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf